



PUTUSAN

NOMOR: 74/ PID.B/2015/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Kornelis Adi Putra Subdarma alias Fox;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 15, RW. 07, Desa Mata Air,
Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum,: sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015;
3. Penuntut Umum,: sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015;
4. Hakim Ketua Majelis: sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 1 of 17



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS ADI PUTRA SUBDARMA Alias FOX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KORNELIUS ADI PUTRA SUBDARMA Alias FOX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tupperware dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 8cm, dengan tutup Tuuperware warna ungu dan badan Tupperware warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak keberatan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kornelis Adi Putra Subdarma pada ahri Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulam Februari tahun 2105 bertempat di jalan setapak yang terletak di RT. 12, RW. 06 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenwng untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan “penganiayaan” terhadap saksi korban Mersi Danielti Ndun Ufi, perbuatan itu dilakukan oleh terdkwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban yang sementara duduk dijalan setapak bersama dengan saksi Hendrikus Leki dan saksi Arianto Seran kemudian datang terdakwa denga tangan sebelah kanan memegang tempat makan (tuperware) lalu mendekati saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban namun saksi korban tidak mau dengan alasan saksi korban belum bisa membonceng orang dengan menggunakan sepepda motor sehingga terdakwa langsung marah dan melemparkan tempat makan yang dipegang dengan tangan sebelah kanan kearah mata sebeah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban langsung menangis dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mersi Danielti Ndun Ufi mengalami luka dan bengkakpada mata sebelah kanan, hal ini

Bersesuaian-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 3 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Hasil Visum ET Repertum bidang kedokteran kesehatan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor: R/065/VER/II/2015 Rumkit yang dibuat oleh dr. Filjordan, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang pada tanggal 03 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Filjordan mengetahui kaur Yenmed Rumkit Bhayanhkara dr. Ratih Arsanthi pada tanggal 5 erbuari 2015 dengan hasil kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan Penyidik berumur sekitar dua pulh dua tahun, pada hasil pemeriksaanditemukan luka gores pada kelopak mata kanan bagian bawah dan bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi Mersi Danielti Ndu Ufi, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Kornelius Adi Putra Subdarma dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 4 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban bersama HENDRIKUS LEKI dan RIO SERAN sedang duduk-duduk di deker dekat jalan setapak;
- Bahwa terdakwa kemudian datang dan menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan motor kemudian saksi korban menolak permintaan terdakwa dengan alasan saksi korban belum bisa membawa motor;
- Bahwa terdakwa kemudian marah dan terdakwa melemparkan satu buah tempat penyimpanan makanan (Tupperware) yang sedang dibawa terdakwa dari jarak sekitar 1 meter kearah muka saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban saat itu juga memegang mata kanan dan melihat darah keluar dari matanya kemudian saksi korban langsung menangis dan berlari langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa akibat dianiaya terdakwa saksi korban mengalami luka gores pada kelopak mata kanan bagian bawah dan bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kanan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban selama sekitar satu minggu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.saksi-----



2. Saksi Hendrikus Leki, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Kornelius Adi Putra Subdarma dan korbannya adalah Mersi Danielti Ndu Ufi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa menganiaya saksi korban di Deker dekat jalan setapak karena saksi pada saat itu sedang bersama saksi korban MERSI DANIELTI NDU UFI dan saksi RIO SERAN;
- Bahwa saksi melihat terdakwadatang dan menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan motor kemudian saksi korban menolak permintaan terdakwa dengan alasan saksikorban belum bisa membawa motor;
- Bahwaterdakwa kemudian marah dan terdakwa melemparkan satu buah tempat penyimpanan makanan (Tupperware) yang sedang dibawa terdakwa dari jarak sekitar 1 meter kearah muka saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban saat itu juga memegang mata kanan dan saksi melihat darah keluar dari mata kemudian saksi korban langsung menangis dan berlari langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidakmelakukan apa-apa ketika melihat peristiwa

Tersebut-----



tersebut dikarenakan saksi takut terdakwa ikut memukul saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arianto Seran, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Kornelius Adi Putra Subdarma dan korbannya adalah Mersi Danielti Ndu Ufi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa menganiaya saksi korban di Deker dekat jalan setapak karena saksi pada saat itu sedang bersama saksi korban MERSI DANIELTI NDU UFI dan saksi HENDRIKUS LEKI;
- Bahwa saksi melihat terdakwadatang dan menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan motor kemudian saksi korban menolak permintaan terdakwa dengan alasan saksikorban belum bisa membawa motor;
- Bahwaterdakwa kemudian marah dan terdakwa melemparkan satu buah tempat penyimpanan makanan (Tupperware) yang sedang



dibawa terdakwa dari jarak sekitar 1 meter kearah muka saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi korban saat itu juga memegang mata kanan dan saksi melihat darah keluar dari mata kemudian saksi korban langsung menangis dan berlari langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa ketika melihat peristiwa tersebut dikarenakan saksi takut terdakwa ikut memukul saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Hasil Visum ET RepertumR/065/VER/II/2015, dengan hasil kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan Penyidik berumur sekitar dua puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada kelopak mata kanan bagian bawah dan bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, terhadap pembacaan hasil Visum ET Repertum tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan hasil Visum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut juga telah mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Tupperware dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 8cm, dengan tutup Tuuperware warna ungu dan badan Tupperware warna putih, yang telah disita secara sah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah diperlihatkan

Dalam-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi korban MERSI DANIELTI NDU UFI bersama saksi HENDRIKUS LEKI dan saksi RIO SERAN sedang duduk-duduk di deker dekat jalan setapak;
- Bahwa terdakwa kemudian datang dan menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan motor kemudian saksi korban menolak permintaan terdakwa dengan alasan saksi korban belum bisa membawa motor;
- Bahwa terdakwa kemudian marah dan terdakwa melemparkan satu buah tempat penyimpanan makanan (Tupperware) yang sedang dibawa terdakwa dari jarak sekitar 1 meter ke arah muka saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban saat itu juga memegang mata kanan dan melihat darah keluar dari matanya kemudian saksi korban langsung menangis dan berlari langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 9 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi HENDRIKUS LEKI dan saksi RIO SERAN tidak melakukan apa-apa ketika melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban mengeluarkan darah pada kelopak mata kanan bagian bawah dan bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan keluarga sudah berupaya datang ke rumah saksi orban untuk meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya namun keluarga saksi korban tidak mau;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan ini dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada saat korban sedang duduk lalu terdakwa kemudian datang dan menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan motor kemudian saksi korban menolak permintaan terdakwa dengan alasan saksi korban belum bisa membawa motor;

- Bahwa-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 10 of 17



- Bahwaterdakwa kemudian marah dan terdakwa melemparkan satu buah tempat penyimpanan makanan (Tupperware) yang sedang dibawa terdakwa dari jarak sekitar 1 meter kearah muka saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korbansaat itu juga memegang mata kanan dan melihat darah keluar dari matanya kemudian saksi korban langsung menangis dan berlari langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada bagian mata kanan bagian bawah;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut

Bersesuaian-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 11 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Mersi Danielti Ndu Ufi, saksi Hendrikus Leki, saksi Arianto Seran, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Kornelis Adi Putra Subdrama alias Fox, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum, barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, jam 14.30 wita, di Deker dekat jalan setapak Rt.012 Rw. 006 Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa telah melempar korban dengan menggunakan tupperware ke arah bagian mata kanan sehingga mengakibatkan mata kanan bawah korban luka, memar dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum ET Reprtum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang-----

Putusan No. 74/Pid.B/2015/PN. OLM

Page 12 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melempar korban dengan menggunakan tempat makan (tupperware) kearah bagian mata kanan korban sehingga mata kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada korban, yangmana oleh terdakwa sendiri menyadari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa merasa marah kepada korban, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidakdi benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan

Bertanggungjawab-----



bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka pada bagian mata kanan bawah, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 25 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tupperware dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 8cm, dengan tutup Tuuperware warna ungu dan badan Tupperware warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sehingga oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kornelis Adi Putra Subdarma alias Fox, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kornelis Adi Putra Subdarma alias Fox dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tupperware dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 8cm, dengan tutup Tuuperware warna ungu dan badan Tupperware warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, oleh kami :BAMBANG WIDJONARKO , SH, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. FRANSISKA D. P NINO, SH, M.H, dan A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: MERIKE E. LAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dihadiri oleh ASEF PRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(BAMBANG WIDJONARKO, SH.M.H)

HAKIM ANGGOTA

(FRANSISKA D. P NINO, SH.M.H)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(MERIKE E. LAU)